



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmptsp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Pemanfaatan Air Limbah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Akta Pendirian Usaha
3. Fotocopy SPPL/ UKL-UPL/ AMDAL
4. Surat pernyataan kesanggupan tidak melakukan upaya pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar akibat pembuangan limbah cair
5. Lay out IPAL/SPAL dan narasi proses pengelolaannya
6. Izin yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan
7. Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang
8. Surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- apabila permohonan ijinnya dikuasakan orang lain.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmptsp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Petugas FO Menerima permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dilengkapi berkas pengajuan
2. Petugas FO Memeriksa kelengkapan berkas Jika berkas kurang lengkap, dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi
3. Petugas FO Jika lengkap dilanjutkan dengan membuat tanda terima berkas
4. Petugas FO Menginput dalam register pengajuan Izin Pemanfaatan Air Limbah
5. Petugas FO Menyerahkan kepada Back Office untuk diproses
6. Petugas BO Menganalisa berkas pengajuan
7. Petugas BO Melaksanakan tinjauan lapangan
8. Petugas BO Membuat draft Izin jika hasil analisa sesuai dan mengajukan Kasi dan Kabid
9. Kasi dan Kabid Memeriksa dan memaraf draft
10. Kepala Menandatangani Izin Pemanfaatan Air Limbah
11. Petugas FO Mendata Surat Izin Pemanfaatan Air Limbah dan nomor Surat dan menginformasikan ke front office
12. Petugas FO Menginformasikan surat Izin Pemanfaatan Air Limbah yang sudah dilegalisasi kepada pemohon dan retribusi yang harus dibayar
13. Petugas FO Menyerahkan Surat Izin Pemanfaatan Air Limbah kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (empat belas) hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pemanfaatan Air Limbah

Pengaduan Layanan



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmptsp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Kotak Surat
2. E-mail : dpmptspkabsmg@gmail.com
3. Telepon : (024) 6921908 – Fax : (024) 6926911
4. Alamat : DPMPTSP Kabupaten Semarang, Jalan Jenderal Gatot Subroto 104 A Ungaran (50517).